

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem sosial kemasyarakatan di Indonesia, desa adalah unit yang terpenting dalam pencapaian cita-cita dasar berbangsa dan bernegara. Bahkan untuk mencari ukuran tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermanfaat atau tidak maka secara akademik dapat dikatakan bahwa desa adalah unit yang paling relevan untuk dipelajari. Tidak itu saja, harus ada dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Rumusnya ialah apabila bisa disenergikan segala potensi itu melalui administrasi pedesaan dan forum-forum yang konstruktif dan massive tentu akan sangat membantu perkembangan desa yang lebih maju.

Walaupun desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran, fungsi serta kontribusi yang diharapkan justru menempati posisi vital baik dari segi ilmu administrasi negara, lebih-lebih secara sosial. Beberapa alasan mengapa desa menempati unit penting yang harus mendapatkan perhatian dari negara dan birokrasi negara di semua level (*the bureaucracies*) maupun tokoh warga desa sekitar adalah pertimbangan bahwa masyarakat kebanyakan tinggal di desa, banyak masalah elementer yang hanya bisa dimulai mengatasinya dari unit wilayah di pedesaan.

Kelemahan sistem perencanaan dan evaluasi kita beberapa waktu lalu sampai saat ini adalah kesalahan dalam meletakkan unit perencanaan dan kurang tepatnya sistem perencanaan nasional pada umumnya yang cenderung pada awalnya dimulai diatas meja, hanya oleh aktor-aktor formal. Hal tersebut bukan hanya minimnya hasil seperti yang dirasakan dan diakui sendiri oleh Bappenas, namun juga meletakkan aktor-aktor pada posisi yang menurut Madekhan dan para ahli lain, pada posisi yang marginal.

Hasil evaluasi kritis dari itu semua, lalu munculah Undang-Undang Perencanaan Pembangunan yang mengadopsi sistem baru dimana masyarakat luas di level paling bawah dapat ikut serta, bukan secara ceremonial saja tetapi juga secara substansial, yang dilambangkan dengan dituliskannya kehendak masyarakat sebagai dokumen awal dalam pembangunan khususnya di pedesaan. Adalah keliru kalau ada asumsi bahwa pendapat orang-orang desa dapat diserap begitu saja, dengan alasan “semua terserah Undang-Undangnya dan ketentuan pusat”, padahal pusat sendiri bergantung pada daerah dan daerah bergantung pada masyarakat desa.

Seperti diketahui beberapa strategi pendekatan pembangunan (*approach to village development*) di desa sudah banyak berubah dimana misalnya terlihat dari perarturan Mendagri tentang kelembagaan desa dan mekanisme perencanaan dan pembangunan sebagaimana kelanjutan dari Undang-Undang Pemerintah Daerah 32/2004. Begitu pentingnya peranan desa sehingga pemerintah dan DPR sepakat untuk membuat tersendiri perundangan khusus untuk desa.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. (Widjaja:2002)

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg dalam Robert j.Kodoatie 2005:8)

Sedangkan infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Mulai dari sistem energi, transportasi, jalan raya, sekolah, rumah ibadah, telekomunikasi, air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah : 2009).

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur pendidikan perdesaan guna mendukung peningkatan sumber daya masyarakat desa, yaitu: sekolah, taman edukasi dan perpustakaan.
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung proses kesehatan, yaitu: puskesmas.

Konsep agropolitan adalah sebuah kebijakan pemerintah pusat yang merupakan pendekatan terpadu dari beberapa departemen bidang ekonomi untuk pembangunan di pedesaan khususnya pertanian dengan jalan melengkapi infrastruktur, memperluas akses terhadap kredit usaha untuk meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan industri guna meningkatkan nilai tambah sektor penelitian. Program ini dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi (Deptan, 2002).

Menurut Friedmann dalam Aydalot, 1985:146 menyatakan bahwa pembangunan dari dalam adalah yang bersifat kedaerahan, kerakyatan dan demokratis. Daerah merupakan basis pembangunan, dimana wilayah merupakan basis dari pembangunan itu sendiri, yaitu sebuah kawasan tertentu dimana pembangunan terjadi dan menarik sumber daya yang ada. Dia

merupakan hasil dari setiap bagian/komponen wilayah dari suatu kawasan, dengan kata lain komponen alam, budaya, ekonomi dan sosial. Dikatakan kerakyatan bila melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat dan dikatakan demokratis bila dapat mendukung sistem yang demokratis dalam pelaksanaannya.

Suci Indah Hanifah dan Praptoyo (2015), menyatakan salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas sumber yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sedangkan laporan keuangan desa adalah bentuk transparansi pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik untuk mendukung adanya akuntabilitas. Jika laporan keuangan desa dilaksanakan dengan baik, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa akan meningkat.

Desa itu menunjuk wilayah, yang dialami oleh masyarakat, yang didalamnya terdapat sumber-sumber produksi, yang didalamnya juga memiliki tata kelola (governance), diikat oleh aturan main yang disepakati bersama oleh masyarakatnya dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering disebut dengan istilah pemerintahan. Dalam konteks ini, dulu

desa itu adalah negara. Sebelum negara monarki atau sekarang bergeser menjadi negara kesatuan yang mengintegrasikan berbagai wilayah itu ada, desa sudah ada lebih dulu. Oleh sebab itu desa sudah sejak lahirnya merupakan wilayah yang bersifat otonom. (Riswandha:2003)

Alfattah Akbar J dan Agus Prastyawan (2016), menyatakan di era otonomi daerah pemerintah desa diberi kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tetapi yang perlu diingat oleh pemerintah desa, bahwa kebebasan yang dimiliki bukanlah kebebasan yang dapat disalahgunakan, yang pada akhirnya dapat memberatkan masyarakat, terutama dalam pembayaran pajak atau retribusi. Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukungnya sumber daya manusianya dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan belanja desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (2016) menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga

melakukan penyaluran kepada Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Wahyuddin (2016), dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa semakin jelas. Pemerintah desa tidak lagi mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten tetapi mendapatkan dana perimbangan yang di wujudkan melalui alokasi dana desa.

Misno (2015), menyatakan desa mempunyai hak bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana perimbangan kepada desa dengan memperhatikan prinsip keadilan.

Hari Santoso (2015), menyatakan faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan, seperti pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Sebagai konsekuensi adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (200:610) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan 4 merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa.

Meskipun desa seharusnya menjadi basis otonomi dan mampu menjalankan peran sebagai *self governing community*, kebanyakan desa menghadapi masalah yang sama. Pertama : Desa memiliki sumber pendanaan yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang

sangat kecil pula. Kedua : Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga : Masalah itu diikuti oleh rendahnya Dana Operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat : Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Salah satu wilayah di Indonesia yang ikut melaksanakan pemberdayaan desa adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah yang sebagian wilayahnya merupakan pedesaan dengan jumlah desa 7.809 desa. Dari 7.809 desa Kabupaten Sukoharjo memiliki 150 Desa dari 12 Kecamatan dan 17 Kelurahan <http://jateng.bps.go.id/>, (diakses pada tanggal 1 Oktober 2016).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa di Bidang Infrastruktur Tahun 2016 (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”**. Penelitian ini penting dilakukan, karena penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti dan penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana perubahan peningkatan pendapatan desa, dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi terhadap infrastruktur masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infratraktur ?
2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur ?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur ?
4. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam bidang perencanaan penganggaran pemerintah desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan realita yang ada.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur Tahun 2016 (Studi Empiris Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo).

c. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten dan desa, terkait dengan perhitungan dana

melalui dan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa secara proposional dan disajikan secara transparan sehingga terwujud *good goverment*.

d. Bagi Pembaca dan Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya belanja desa di pemerintahan desa.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa di masa yang akan datang.